



**PUTUSAN**  
**Nomor 314/Pid.B/2021/PN Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JAMAL AGUSTINA BIN YAYA ;  
Tempat Lahir : Tasikmalaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 03 Desember 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kp. Sukamaju RT 02 RW 04 Kelurahan Mulyasari,  
Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Hakim sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. DANI SAFARI EFFENDI,SH, 2. TRESNA UTAMA,SH, 3. BIBIN AGUS HERNAWAN,SH, 4. CECEP ZAMZAM,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 121/SK-DSE/Pidum/IX/2021 tanggal 28 September 2021;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 314/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan visum et repertum yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMAL AGUSTINA BIN YAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa JAMAL AGUSTINA BIN YAYA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan/ pledoi tertanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya agar membebaskan Terdakwa JAMAL AGUSTINA BIN YAYA dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa yang dituntut dan diadili tanpa didukung alat bukti yang sah sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP adalah merupakan penuntutan dan peradilan yang tidak sah menurut undang-undang karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi korban Tati Tarlina tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 162 KUHP;
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan/ pledoi dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara tertulis tertanggal 22 Nopember 2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dengan alasan :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa JAMAL AGUSTINA BIN YAYA berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan sebuah

Halaman 2 Perkara Nomor 314/Pid.B/2021/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk serta barang bukti yang telah dituangkan secara sistematis dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan;

2. Bahwa proses peradilan terhadap Terdakwa JAMAL AGUSTINA BIN YAYA telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

3. Bahwa semua alasan atau dalil-dalil dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa hanya merupakan pendapat yang tidak didukung oleh adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak berdasarkan alat bukti yang dapat mendukung pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM.I-66/TASIK/09/2021 tertanggal 22 September 2021 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JAMAL AGUSTINA Bin YAYA pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira jam 06.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sukamaju depan SDN Setiamulya 1 Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 jam 06.00 Wib korban TATI TARLINA pergi membeli bubur ke tempat jualan bubur milik saksi YANA. Setelah tiba di tempat jualan bubur tersebut, korban melihat terdakwa sedang makan bubur. Kemudian ketika korban sedang mengantri pesanan bubur, tiba-tiba terdakwa menghampiri korban dan dengan sengaja menyikut badan korban dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian dengan posisi saling berhadapan, terdakwa marah kepada korban dengan mengatakan "AING TEH BOGA MASALAH GEUS DUA TAHUN JEUNG MANEH TEH (SAYA PUNYA MASALAH DENGAN KAMU SUDAH DUA TAHUN). Hingga akhirnya terjadi percekocokan antara korban dengan terdakwa. Kemudian saat itu terdakwa akan menyiram air yang ada di gelas yang dipegang terdakwa namun oleh korban di tangkis. Kemudian terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai wajah korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga

Halaman 3 Perkara Nomor 314/Pid.B/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat korban menjerit dan bertanya “NAHA SIA NENGGEUL AING ?” (KENAPA KAMU PUKUL SAYA ?) namun dijawab oleh terdakwa “SIA NGAWIWIRANG AING” (kamu mempermalukan saya). Kemudian saksi TOLIB menghampiri korban dan terdakwa dan langsung meleraikan pertengkaran antara korban dan terdakwa. Setelah itu korban mengatakan “KU AING DILAPORKEUN KA POLISI AYEUNA” (SAMA SAYA DILAPORKAN SAMA POLISI SEKARANG) namun dijawab terdakwa “JUNG LAPORKEUN TEU SIEUN AING MAH” (SILAKAN LAPORKAN, GA TAKUT SAYA). Setelah itu terdakwa dan korbanpun langsung pulang setelah membawa bubur yang diserahkan oleh saksi YANA;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pipi kanan korban terasa sakit dan memerah, telinga kanan panas, kepala terasa pusing, tulang rahang sebelah kanan terasa sakit ketika membuka mulut sehingga membuat aktivitas korban terganggu karena merasa sakit di telinga sebelah kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 353/29/VER/RSUD/VI/2021 tanggal 6 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. LAELA dokter pada Rumah RSUD DR. SOEKARDJO Kota Tasikmalaya, dengan hasil pemeriksaan ditemukan telinga sebelah kanan berdengung dan nyeri diduga akibat benturan benda tumpul dengan diagnose trauma tumpul jaringan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi TATI TARLINA BINTI H.ABDUL KODIR**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira jam 06.30 Wib di Jalan Sukamaju depan SDN Setiamulya 1 Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Terdakwa memukul pipi sebelah kanan saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan hingga menyebabkan pipi kanan saksi terasa sakit dan memerah, telinga kanan panas, kepala terasa pusing, tulang rahang sebelah kanan terasa sakit ketika membuka mulut ;
- Bahwa saksi Tolib dan saksi Yana Mulyana meleraikan saat kejadian tersebut;

Halaman 4 Perkara Nomor 314/Pid.B/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut lalu saksi melapor kepada Ketua RW dan Ketua RT, kemudian Ketua RT menyarankan agar saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi lalu saksi diantar ke polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah berurusan dengan Terdakwa namun Terdakwa pernah minta anaknya dari bekas istri mudanya diantarkan ke rumahnya yang kebetulan bekas istri muda Terdakwa masih keponakan saksi tetapi tidak saksi tanggapi karena tidak ada persetujuan dari bekas istri mudanya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan aktifitas saksi terganggu karena saksi merasa sakit dibagian telinga sebelah kanan dan saksi mengalami trauma karena saksi pernah periksakan diri lagi ke dokter psikiater dan hasil pemeriksaannya adalah saksi mengalami depresi karena ketakutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

## 2. Saksi YANA MULYANA BIN PAKIH

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira jam 06.30 Wib, saksi korban Tati Tarlina telah dianiaya oleh Terdakwa di Jalan Sukamaju depan SDN Setiamulya 1 Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menuangkan bubur ke mangkok tiba-tiba dari arah belakang saksi terdengar seorang perempuan berkata dengan nada agak tinggi lalu setelah saksi lihat kebelakang ternyata yang berkata tersebut adalah saksi korban Tati Tarlina yang sedang berkata ditujukan ke Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Tati Tarlina sebab pada waktu itu saksi membelakangi saksi korban Tati Tarlina dan Terdakwa karena saksi sedang menuangkan bubur ke mangkok melayani pembeli ;
- Bahwa saksi merasa kaget sewaktu mendengar pertengkaran antara saksi korban Tati Tarlina dengan Terdakwa lalu saksi meminta bantuan kepada saksi Tolib untuk melerainya sedangkan saksi saat itu masih menuangkan bubur ke mangkok pesanan saksi korban Tati Tarlina ;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Tolib mendatangi saksi korban Tati Tarlina dan Terdakwa yang berniat untuk melerai pertengkaran tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bubur yang dipesan oleh saksi korban Tati Tarlina selesai disiapkan oleh saksi kemudian saksi menyerahkan bubur tersebut kepada saksi korban Tati Tarlina dan saat itu saksi mendengar ucapan dari saksi korban Tati Tarlina yang akan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan akan divisum namun saksi tidak mengerti maksud dan tujuan saksi korban Tati Tarlina berkata seperti itu ;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi korban Tati Tarlina cekcok dengan kata-kata yang saksi lupa lagi perkataannya ;
- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan kondisi saksi korban Tati Tarlina;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban Tati Tarlina tetapi sekarang ini saksi tahu dari teman jika permasalahannya mengenai saksi korban Tati Tarlina yang telah mengupload foto anak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

### 3. Saksi Ahli dr.LAELA FITRIA RAHAYANTI

- Bahwa saksi bekerja di UPTD Puskesmas Karang Anyar sejak tahun 2010 sampai sekarang dan saksi juga bekerja sebagai dokter Mitra RSUD dr Soekarjo Tasikmalaya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Tati Tarlina yang sebelumnya menjelaskan kepada saksi bahwa Tati Tarlina sudah menjadi korban penganiayaan ;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan pipi kanan korban Tati Tarlina kelihatan merah dan panas dan telinga bagian kanan terasa sakit;
- Bahwa hasil diagnosanya trauma tumpul jaringan adalah benturan pada jaringan didaerah telinga yang disebabkan oleh benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

### 4. Saksi TOLIB BIN USUP (Alm)

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga dan saksi juga kenal dengan saksi korban Tati Tarlina ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Tati Tarlina bukan suami istri tetapi mereka tetangga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira jam 06.30 Wib, ada kejadian adu mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Tati Tarlina pada



waktu saksi membeli bubur di Jalan Sukamaju depan SDN Setiamulya 1 Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya;

- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa mau menyiramkan air ke saksi korban Tati Tarlina, setelah itu saksi korban Tati Tarlina menyerang Terdakwa lalu ditangkis oleh Terdakwa dengan punggung tangan/bagian belakang tangan Terdakwa hingga kena ke muka sebelah kanan saksi korban Tati Tarlina ;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa sudah 2 tahun mempunyai masalah dengan saksi korban Tati Tarlina tetapi saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi korban Tati Tarlina ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa dan saksi korban Tati Tarlina akan berdamai ;
- Bahwa saat itu saksi Yana Mulyana ada ditempat kejadian;
- Bahwa saat itu saksi meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban Tati Tarlina dengan mengatakan “sudah Terdakwa ini didepan umum, itu masalah keluarga” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak menyiram air panas kepada saksi korban Tati Tarlina ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi a de charge) yaitu :

**1. Saksi YUYUN YUHANSIH**

- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah saksi memberitahukan kejadian keributan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi korban Tati Tarlina ;
- Bahwa saksi sebagai sebagai Ketua RT datang menemui saksi korban Tati Tarlina kerumahnya untuk meminta maaf dan saksi korban Tati Tarlina memaafkan tetapi hukum tetap berjalan dan saksi korban Tati Tarlina maunya Terdakwa datang sendiri meminta maaf kepada saksi korban Tati Tarlina;
- Bahwa saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau kalau hukum tetap berjalan ;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban Tati Tarlina dan Terdakwa tidak saling menyapa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa masuk Polres, Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban Tati Tarlina diatas kertas yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW masing-masing ;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan saksi korban Tati Tarlina karena Terdakwa marah kepada saksi korban Tati Tarlina yang telah menjelek-jelekan Terdakwa di grup WA ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak dari keponakan saksi korban Tati Tarlina dan Terdakwa susah untuk bertemu dengan anaknya tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Tati Tarlina ;
- Bahwa istri Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan dan sekaligus meminta maaf tetapi saksi korban Tati Tarlina mengatakan nanti konsultasi dulu dengan anaknya tetapi tidak tahu kejelasannya selanjutnya ;
- Bahwa saksi membenarkan video yang diperlihatkan kepadanya tentang permintaan maaf, surat dan amplop berisi uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh istri Terdakwa dan surat yang ditanda tangani oleh Ketua RT, Ketua RW dan Pemuka Agama dan saksi korban Tati Tarlina mengatakan sudah memaafkan tetapi hukum tetap jalan dan saksi korban Tati Tarlina meminta agar Terdakwa datang menemui saksi korban Tati Tarlina;
- Bahwa saksi mengenali surat pernyataan yang saksi tanda tangani sebagai Ketua RT dan surat ini tidak berjalan lagi di stop katanya karena sudah ada pengacaranya lagi dan pengacaranya bukan Dani Safari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

## 2. Saksi SISKASANTIKA

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Tati Tarlina karena sebelum kejadian saksi korban Tati Tarlina mengupload foto anak Terdakwa ke sosial media lalu dihapus lagi ;
- Bahwa kemudian saksi melihat percakapan di sosmed tersebut yang mengatakan “ngapaian upload foto anak, masalah pribadi jangan di masukan ke grup WA” ;
- Bahwa saksi korban Tati Tarlina mengupload foto anak Terdakwa ke grup WA pendidikan SDN Setiamulya ;
- Bahwa anak Terdakwa bukan anak didik di sekolah SDN Setiamulya ;

Halaman 8 Perkara Nomor 314/Pid.B/2021/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Tati Tarlina mengatakan yang mengupload foto anak Terdakwa adalah anak Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Tati Tarlina ;
- Bahwa anak Terdakwa berjenis kelamin perempuan dan berumur 2 (dua) tahun dan didalam foto tersebut berpakaian sopan ;
- Bahwa di grup WA tersebut itu anggotanya orang tua siswa dan Eva (ibu anak Terdakwa) tidak masuk di Grup WA tersebut ;
- Bahwa saksi korban Tati Tarlina masuk di Grup WA tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa marah kepada saksi korban Tati Tarlina karena saksi korban Tati Tarlina menjelek-jelekan Terdakwa dengan mengupload anaknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira jam 06.30 Wib, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Tati Tarlina di jalan Sukamaju depan SDN Setiamulya 1 Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa awal mula kejadiannya saat Terdakwa mau menyimpan mangkok bubur dan gelas lalu Terdakwa melihat saksi korban Tati Tarlina datang untuk membeli bubur ;
- Bahwa pada saat posisi saksi korban Tati Tarlina berdiri menghadap warung bubur dan Terdakwa berada disebelah kiri saksi korban Tati Tarlina kemudian Terdakwa dengan sengaja menyenggol tangan saksi korban Tati Tarlina ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban Tati Tarlina "Tati, kamu jangan memperlakukan saya" ;
- Bahwa setelah itu saksi korban Tati Tarlina berbalik memukul kearah perut Terdakwa namun Terdakwa secara reflek menangkis dengan punggung tangan kanan Terdakwa hingga mengenai wajah saksi korban Tati Tarlina yaitu pipi sebelah kanan saksi korban Tati Tarlina;
- Bahwa setelah itu saksi korban Tati Tarlina terus berbicara kepada Terdakwa lalu Terdakwa pulang ;
- Bahwa saat itu saksi Yana Mulyana dan saksi Tolib berada ditempat kejadian tersebut ;

Halaman 9 Perkara Nomor 314/Pid.B/2021/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut Terdakwa dan saksi korban Tati Tarlina cekcok mulut dimana Terdakwa mengatakan agar saksi korban Tati Tarlina tidak ikut campur urusan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Tati Tarlina sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa emosi dimana saksi korban Tati Tarlina telah mengupload foto anak Terdakwa ke grup WA ;
- Bahwa foto anak Terdakwa yang di posting di grup WA tersebut biasa saja tetapi Terdakwa marah karena Terdakwa tidak bisa bertemu dengan anaknya;
- Bahwa anak Terdakwa bernama Neng Kaisa Agustina umurnya 2 tahun lebih dan anak Terdakwa tinggal dengan ibunya yang bernama Eva;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Eva tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA dan Terdakwa belum pernah talak Eva ;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah bercerai dari EVA dan Terdakwa tidak boleh menemui anaknya dan tidak boleh membiayainya ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki masalah dengan saksi korban Tati Tarlina ;
- Bahwa saksi korban Tati Tarlina adalah bibi dari mantan istri Terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi korban Tati Tarlina dan saksi korban Tati Tarlina mengatakan akan memaafkan tetapi hukum jalan terus ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui surat pernyataan tentang pernyataan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang ditandatangani oleh Terdakwa diketahui Ketua RT saksi korban Tati Tarlina dan Ketua RT Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Visum Et Repertum Nomor 353/29/VER/RSUD/VI/2021 tanggal 6 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LAELA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEKARDJO Kota Tasikmalaya dengan hasil pemeriksaan ditemukan telinga sebelah kanan berdengung dan nyeri diduga akibat benturan benda tumpul dengan diagnosa trauma tumpul jaringan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan visum et repertum dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira jam 06.30 Wib, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Tati Tarlina di jalan Sukamaju depan SDN Setiamulya 1 Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa benar awal mula kejadiannya saat Terdakwa mau menyimpan mangkok bubur dan gelas lalu Terdakwa melihat saksi korban Tati Tarlina datang untuk membeli bubur. Kemudian pada saat posisi saksi korban Tati Tarlina berdiri menghadap warung bubur dan Terdakwa berada disebelah kiri saksi korban Tati Tarlina kemudian Terdakwa dengan sengaja menyenggol tangan saksi korban Tati Tarlina lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban Tati Tarlina "Tati, kamu jangan mempermalukan saya" ;
- Bahwa benar setelah itu saksi korban Tati Tarlina berbalik lalu memukul kearah perut Terdakwa namun Terdakwa secara reflek menangkis dengan punggung tangan kanan Terdakwa hingga mengenai wajah saksi korban Tati Tarlina yaitu pipi sebelah kanan saksi korban Tati Tarlina. Setelah itu saksi korban Tati Tarlina terus berbicara kepada Terdakwa lalu Terdakwa pulang ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa emosi dimana saksi korban Tati Tarlina telah mengupload foto anak Terdakwa ke grup WA dan meskipun foto anak Terdakwa yang di posting di grup WA tersebut biasa saja tetapi Terdakwa marah karena Terdakwa tidak bisa bertemu dengan anaknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Tati Tarlina mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 353/29/VER/RSUD/VI/2021 tanggal 6 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LAELA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEKARDJO Kota Tasikmalaya dengan hasil pemeriksaan ditemukan telinga sebelah kanan berdengung dan nyeri diduga akibat benturan benda tumpul dengan diagnosa trauma tumpul jaringan ;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi korban Tati Tarlina dan saksi korban Tati Tarlina mengatakan akan memaafkan tetapi hukum jalan terus;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui surat pernyataan tentang pernyataan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang ditandatangani oleh Terdakwa diketahui Ketua RT saksi korban Tati Tarlina dan Ketua RT Terdakwa ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

**1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa JAMAL AGUSTINA BIN YAYA ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**2. Unsur melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira jam 06.30 Wib, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Tati Tarlina di jalan Sukamaju depan SDN Setiamulya 1 Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya hingga mengakibatkan saksi korban Tati Tarlina mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 353/29/VER/RSUD/VI/2021 tanggal 6 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LAELA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEKARDJO Kota Tasikmalaya dengan hasil pemeriksaan ditemukan telinga sebelah kanan berdengung dan nyeri diduga akibat benturan benda tumpul dengan diagnosa trauma tumpul jaringan ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya saat Terdakwa mau menyimpan mangkok bubur dan gelas lalu Terdakwa melihat saksi korban Tati Tarlina datang untuk membeli bubur. Kemudian pada saat posisi saksi korban Tati Tarlina berdiri menghadap warung bubur dan Terdakwa berada disebelah kiri saksi korban Tati Tarlina kemudian Terdakwa dengan sengaja menyenggol tangan saksi korban Tati Tarlina lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban Tati Tarlina "Tati, kamu jangan memperlakukan saya". Setelah itu saksi korban Tati Tarlina berbalik lalu memukul kearah perut Terdakwa namun Terdakwa secara reflek menangkis dengan punggung tangan kanan Terdakwa hingga mengenai wajah saksi korban Tati Tarlina yaitu pipi sebelah kanan saksi korban Tati Tarlina. Setelah itu saksi korban Tati Tarlina terus berbicara kepada Terdakwa lalu Terdakwa pulang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa emosi dimana saksi korban Tati Tarlina telah mengupload foto anak Terdakwa ke grup WA dan meskipun foto anak Terdakwa yang di posting di grup WA tersebut biasa saja tetapi Terdakwa marah karena Terdakwa tidak bisa bertemu dengan anaknya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dalam keadaan sadar menangkis dengan punggung tangan kanan Terdakwa hingga mengenai wajah saksi korban Tati Tarlina yaitu pipi sebelah kanan saksi korban Tati Tarlina hingga mengakibatkan saksi korban Tati Tarlina mengalami luka menunjukkan jika Terdakwa telah melakukan penganiayaan sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan/ pledoi tertanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya agar membebaskan Terdakwa JAMAL AGUSTINA BIN YAYA dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa yang

Halaman 13 Perkara Nomor 314/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut dan diadili tanpa didukung alat bukti yang sah sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP adalah merupakan penuntutan dan peradilan yang tidak sah menurut undang-undang karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi korban Tati Tarlina tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 162 KUHP;
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan/ pledoi Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nota pembelaan/ pledoi Terdakwa mengenai saksi korban Tati Tarlina tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 162 KUHP maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, saksi korban Tati Tarlina telah memberikan keterangan melalui persidangan yang dilakukan secara online di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, namun kemudian Majelis Hakim meminta agar saksi korban Tati Tarlina diajukan dipersidangan namun pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata saksi korban Tati Tarlina tidak dapat hadir dipersidangan karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Sakit No.2795/RS TM/SK-05/X/2021 dari Rumah Sakit TMC Tasikmalaya dan Penuntut Umum juga telah menyatakan keterangan saksi korban Tati Tarlina yang disampaikan di persidangan yang dilakukan secara online pada persidangan hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 dianggap sudah cukup sehingga Majelis Hakim tidak perlu memanggil kembali saksi korban Tati Tarlina untuk didengar keterangannya kembali dipersidangan;

Menimbang, bahwa nota pembelaan/ pledoi Terdakwa yang mengatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kriteria pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP adalah serangan atau ancaman serangan terhadap diri sendiri atau orang lain dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pukulan saksi korban Tati Tarlina yang diarahkan ke perut Terdakwa lalu ditangkis dengan punggung tangan kanan Terdakwa bukanlah merupakan serangan yang mengancam jiwa Terdakwa karena saksi korban Tati Tarlina

Halaman 14 Perkara Nomor 314/Pid.B/2021/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang wanita yang kekuatannya jauh dibawah kekuatan Terdakwa yang merupakan seorang laki-laki sehingga pukulan saksi korban Tati Tarlina tidak membahayakan jiwa Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka nota pembelaan/ pledoi Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Terdakwa ;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Tati Tarlina mengalami luka;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena reflek atas tindakan/perbuatan dari saksi korban Tati Tarlina ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 15 Perkara Nomor 314/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JAMAL AGUSTINA BIN YAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Kami YULI EFFENDI,SH,M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, ABDUL GAFUR BUNGIN,SH dan YUNITA,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SAEFUL MARPU,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dihadiri oleh YUSTIKA,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 ABDUL GAFUR BUNGIN,SH

YULI EFFENDI,SH,M.Hum

2. YUNITA,SH

PANITERA PENGGANTI

SAEFUL MARPU,SH